

**PEMAHAMAN DAN PRAKTIK PEMBAYARAN
ZAKAT PERTANIAN MASYARAKAT PETANI PADI
DI DESA KLAREYAN KECAMATAN PETARUKAN
KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh :

LULU ILMA NUN
NIM. 2013116066

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**PEMAHAMAN DAN PRAKTIK PEMBAYARAN
ZAKAT PERTANIAN MASYARAKAT PETANI PADI
DI DESA KLAREYAN KECAMATAN PETARUKAN
KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh :

LULU ILMA NUN
NIM. 2013116066

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lulu Ilma Nun
NIM : 2013116066
Jurusan : Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa karya skripsi yang berjudul “PEMAHAMAN DAN PRAKTIK PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN MASYARAKAT PETADI PADI DI DESA KLAREYAN KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG”, adalah benar-benar karya ilmiah sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan duplikat atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 31 Mei 2022

Yang Menyatakan,



Lulu Ilma Nun
NIM. 2013116066

NOTA PEMBIMBING

Muh. Izza, M.S.I

Jl. Pahlawan Rowolaku Kajen Pekalongan

Lamp : 2 (Dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Lulu Ilma Nun

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

c.q. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Lulu Ilma Nun

NIM : 2013116066

JudulSkripsi : Pemahaman dan Praktek Pembayaran Zakat Pertanian Masyarakat
Petani Padi Di Desa Klareyan Kecamatan Petarukan Kabupaten
Pemalang

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 23 Mei 2022

Pembimbing.



Muh. Izza, M.S.I

NIP. 19790726 201608 D1 096



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Pahlawan No. 52 Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Jawa Tengah, 51161

Website: www.febi.iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN


Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri
Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara/i:

Nama : **Lulu Ilma Nun**
NIM : **2013116066**
Judul Skripsi : **Pemahaman Dan Praktik Pembayaran Zakat Pertanian
Masyarakat Petani Padi Di Desa Klareyan Kecamatan
Petarukan Kabupaten Pemasang**


Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dewan Penguji

Penguji I


Muhammad Aris Safi'i, M.E.I.
NIP. 19851012 201503 1 004

Penguji II


Marlina, M.Pd.
NIP. 19820530 200501 2 001

Pekalongan, 13 Juli 2022

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H.
NIP. 197502201999032001

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya diberikan kemudahan serta kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Dengan selesainya kewajiban dan tugas yang penuh dengan perjuangan serta lika-liku proses yang dilalui tidak lepas dari dukungan orang-orang sekitar. Atas dukungan yang diberikan serta bantuannya, maka dari lubuk hati yang terdalam dan rasa terima kasih penulis berikan kepada:

1. Untuk kedua orang tua bapak Trimo dan ibu Kastiyah yang banyak memberikan motivasi serta dorongan moril maupun materiil yang tidak pernah ada hentinya.
2. Untuk keluarga yang memberikan semangat untuk terus berjuang.
3. Untuk sahabat seperjuangan Hasna, Puri, Sinta, Ratna (Alm), Ika, Verina, Reni terima kasih untuk segala bantuan, semangat dan motivasi yang selama ini kalian berikan.
4. Untuk dosen pembimbing terima kasih yang telah membimbing, mengajarkan dan motivasi yang diberikan sehingga memotivasi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Untuk Ikon dan B.I terima kasih untuk lagu-lagunya selama menemani penulis menyelesaikan skripsi. Terima kasih sudah menjadi penghibur penulis selama ini. Get ready? Showtime.
6. Untuk adek-adek Treasure terima kasih untuk lagu-lagu yang menjadi penghibur dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi. Find your Treasure.
7. Teman-teman Ekonomi Syariah 2016 khususnya kelas B yang memberikan semangat dan kenangan selama berjuang di bangku perkuliahan.
8. Untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses penulisan skripsi.
9. Almamater

MOTTO

“Jalan Menuju Sukses dan Jalan Menuju Kegagalan Hampir Persis Sama”

– Colin R. Davis –

ABSTRAK

Lulu Ilma Nun. Pemahaman Dan Praktik Pembayaran Zakat Pertanian Masyarakat Petani Padi Di Desa Klareyan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

Zakat merupakan pemenuhan kewajiban bagi seorang muslim yang memiliki harta lebih yang telah mencapai nishab. Zakat pertanian biasa disebut dengan zakat hasil bumi yang dikeluarkan dari setelah panen. Kadar atau besaran zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 5% - 10% dengan melihat dari cara pengairannya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pemahaman dan praktik pembayaran zakat pertanian di lingkungan masyarakat petani di Desa Klareyan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, yaitu menggambarkan mengenai pemahaman dan praktik petani padi. Kemudian dianalisa dengan menggunakan kata berdasarkan data dari wawancara dan observasi secara langsung. Terkait petani sebagai subyek dalam penelitian ini sehingga peneliti menggunakan metode *purposive sampling*. Dengan kriteria atau dengan pertimbangan tertentu yang diambil berdasarkan kebutuhan penelitian, peneliti memiliki kriteria sebagai batasaan dalam melakukan penelitian yang terkait dengan pemahaman petani dalam praktik membayar zakat pertanian.

Hasil penelitian ini adalah pemahaman petani tentang zakat hasil pertanian di Desa Klareyan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang masih kurang. Masyarakat paham tentang zakat secara umum namun tidak dengan zakat hasil pertanian, beberapa masyarakat paham dan baru tahu tentang zakat pertanian. Dan praktik zakat hasil pertanian yang dilakukan masyarakat petani di Desa Klareyan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Masyarakat membayarkan zakat pertaniannya secara langsung berdasarkan adat atau kebiasaan. Pembayaran zakat disamakan dengan shadaqah maupun infaq dan menggabungkannya dengan zakat fitrah.

Kata Kunci: Zakat Pertanian, Pemahaman, Praktik

ABSTRACT

Lulu Ilma Nun. Understanding and Practice of Payment of Agricultural Zakat by Rice Farmers in Klareyan Village, Petarukan District, Pemalang Regency.

Zakat is the fulfillment of obligations for a Muslim who has more assets that have reached the nishab. Agricultural zakat is commonly referred to as zakat on agricultural produce which is issued after harvest. The level or amount of zakat that must be issued is 5% - 10% by looking at the method of irrigation. The purpose of this study was to determine the understanding and practice of paying agricultural zakat in the farming community in Klareyan Village.

The approach used in this study is a descriptive approach, which describes the understanding and practice of rice farmers. Then analyzed using words based on data from interviews and direct observation. Regarding farmers as subjects in this study, the researchers used purposive sampling method. With certain criteria or considerations taken based on research needs, researchers have criteria as limitations in conducting research related to farmers' understanding in the practice of paying agricultural zakat.

The result of this study is that farmers' understanding of zakat on agricultural products in Klareyan Village, Petarukan District, Pemalang Regency is still lacking. People understand about zakat in general but not with zakat on agricultural products, some people understand and just know about agricultural zakat. And the practice of zakat on agricultural products carried out by farming communities in Klareyan Village, Petarukan District, Pemalang Regency is not in accordance with Islamic provisions. People pay their agricultural zakat directly based on customs or habits. The payment of zakat is equated with shadaqah and infaq and combines it with zakat fitrah.

Keywords: Agricultural Zakat, Understanding, Practic

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur atas nikmat dan karunia yang Allah SWT berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemahaman Dan Praktik Pembayaran Zakat Pertanian Masyarakat Petadi Padi Di Desa Klareyan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang”** dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang menjadi tauladan bagi umat Islam. Syafa'at-nya yang selalu di nantikan di hari kiamat.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Pekalongan. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu, membimbing dan memberikan pengarahan. Dengan hal ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Ibu Dr. Shinta Dewi Rismawati, SH, M.H., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.
3. Bapak Dr. AM. M. Khafidz MS, M.Ag., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.
4. Bapak Drs. H. A. Tubagus Surur, M.Ag., selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.
5. Bapak Dr. H. Zawawi, M.A, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.
6. Bapak Muhammad Aris Safi'i, M.E.I., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah.
7. Ibu Happy Sista Devy, M.M., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah.
8. Bapak Gunawan Aji, M.Si selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan, dan arahan selama menjadi mahasiswa.
9. Bapak M Izza, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dengan memberikan bimbingan, arahan, semangat dengan penuh sabar agar cepat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

10. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang banyak memberikan bantuan selama menjadi mahasiswa.
11. Bapak Winarto, Bapak Faridin, Bapak Ahmad Sutikno, Bapak Bukhori Muslim, Bapak Slamet dan Ibu Kasmurah selaku informan yang meluangkan waktu untuk membantu menyelesaikan penulisan skripsi.
12. Bapak Winarnyo, S.T selaku Kepala Desa di Desa Klareyan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang yang meluangkan waktu dan memberikan izin untuk melakukan penelitian.
13. Segenap Staff dan Karyawan Kelurahan Desa Klareyan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang yang memberikan bantuan dan saran dalam penulisan skripsi.
14. Kedua orang tua yang memberikan banyak dukungan dan dorongan moril maupun materiil dalam penyelesaian skripsi.
15. Semuua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi yang tidak disebutkan satu persatu.

Dalam penulisan skripsi penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dari skripsi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penulisan-penulisan selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pembaca. Aamiin.

Wassalamu'alakum Wr. Wb

Batang, 31 Mei 2022



Lulu Ilma Nun
NIM.2013116066

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Definisi Dan Ketentuan Zakat	10
1. Definisi Zakat.....	10
2. Dasar Hukum Zakat	13
3. Macam-Macam Zakat Dalam Islam.....	14
B. Definisi Zakat Pertanian dan Ketentuan Zakat Pertanian.....	18
1. Definisi Zakat Pertanian.....	18
2. Landasan Hukum	19
3. Rukun Zakat Pertanian	21
4. Syarat Zakat Pertanian	21
5. Nishab	23
6. Jenis-jenis Zakat Hasil Pertanian	24
7. Orang yang Berhak Menerima Zakat.....	25
8. Kadar Zakat Hasil Pertanian	27
9. Manfaat Zakat	28
C. Pemahaman.....	28
D. Praktik.....	29

E. Pengelolaan Zakat Di Indonesia	30
F. Telaah Pustaka	32
G. Kerangka Berfikir	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	39
B. Sumber Data Penelitian	40
C. Teknik Penentuan Subjek	41
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Teknik Analisis Data	44
F. Teknik Keabsahan Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Gambaran Umum Desa Klareyan Kecamatan Pematang Kabupaten Petarukan	49
1. Profil Desa	49
2. Mata Pencaharian Pokok	52
3. Struktur Organisasi	52
4. Visi dan Misi Desa Klareyan.....	53
B. Pemahaman Zakat Pertanian Pada Petani Padi Di Desa Klareyan	56
1. Pemahaman Tentang Zakat Pertanian.....	57
2. Sosialisasi Tentang Zakat Pertanian.....	59
3. Pendidikan Yang Masih Rendah.....	60
C. Praktik Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Klareyan	62
1. Kondisi Lahan	63
2. Waktu Pembayaran Zakat Pertanian	64
3. Media Penyaluran Zakat Pertanian.....	66
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	87

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Rab transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik (didas)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap ataudiftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fatḥah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fatḥah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَةً : Kaifa

هَوْلًا : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... ا اِى ...	fathahdan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ىِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : mātā
رَمَى : rāmā
قِيلَ : qīlā
يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbūṭah

Tranliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu ta marbūṭah yanghidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīmah al-fāḍilah
الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*(ّ), dalam transliterasi dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā نَجَّيْنَا : najjaīnā

الْحَقُّ : al-ḥaqq

الْحَجَّ : al-ḥajj

نَعْمَ : nu‘ima

عَدُوَّ : ‘aduwwun

Jika huruf ي ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka di transliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيَّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيَّ : Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mnegikutin kata sandang itu.

Contoh:

الشمس : asy-syamsu

الرجل : ar-rojulu

السيدة : as-sayyidah

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر : al-qamar

البديع : al-badi’

الجلال : aljalāl

7. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada diawal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada ditengah kata atau diakhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /’/.

Contoh:

أمرت : umirtu

شيء : syai’un

DAFTAR TABEL

Tabel 4.2. Luas Wilayah Desa Klareyan	51
Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Desa Klareyan	51
Tabel 4.4 Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Klareyan	52
Tabel 4.5. Hasil Panen Petani padi dalam Satu Kali Panen	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir	38
Gambar 3.1 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data	47
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Klareyan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemasang	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Permohonan Penelitian	78
Lampiran 2 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	79
Lampiran 3 : Draf Wawancara	80
Lampiran 4 : Hasil Wawancara.....	81
Lampiran 5 : Dokumentasi.....	86
Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara agraris sebagian penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani. Pertanian menjadi peran penting dalam salah satu sektor perekonomian. Oleh sebab itu sektor pertanian perlu mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah. Pada saat ini harga dagang seperti beras dan jagung semakin meningkat, oleh sebab itu pembangunan di sektor pertanian perlu ditingkatkan.

Dari tingginya potensi pertanian ini seharusnya dalam pembayaran zakat yang khususnya zakat pertanian menjadi meningkat. Salah satu daerah di Kabupaten Pematang Jaya yang tepatnya di Desa Klareyan Kecamatan Petarukan adalah daerah yang penduduknya sebagian besar bekerja sebagai petani. Dengan demikian rezeki yang didapatkan tidak semuanya menjadi hak pribadi melainkan ada hak orang lain di dalamnya. Maka setiap masyarakat muslim yang mempunyai penghasilan yang mencapai nisab diwajibkan memenuhi kewajibannya yaitu berzakat, khususnya zakat pertanian.

Dalam segi bahasa zakat berarti kesuburan, kesucian, dan keberkahan. Sedangkan dari segi istilah zakat adalah sebagian harta yang diwajibkan kepada pemiliknya untuk diberikan kepada seseorang yang berhak menerimanya.

Zakat merupakan pemenuhan kewajiban bagi seorang muslim yang memiliki harta lebih yang telah mencapai nishab dan diberikan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat yakni fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, fissanillillah, dan ibn sabil. (Magira, 2017)

Zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim terbagi menjadi dua macam yakni zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan sampai menjelang shalat Idul Fitri. Dengan kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5kg beras. Sedangkan zakat maal merupakan zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan harta. Dalam segi bahasa maal berarti harta. Secara istilah harta berarti aset yang dimiliki orang seseorang yang dapat diambil, digunakan, disimpan dan diperbanyak.

Menurut kitab fiqh jenis harta yang dikeluarkan adalah zakat binatang ternak, zakat emas, zakat perdagangan, zakat hasil tambang, zakat perusahaan, zakat profesi dan zakat pertanian. (M. Hamdan, 2016)

Zakat pertanian adalah salah satu jenis zakat yang disyariatkan dalam agama Islam. Zakat pertanian berlaku pada bahan pangan yang dapat disimpan dalam waktu yang lama. Al-Qur'an juga menjelaskan tentang kewajiban mengeluarkan zakat, bahwa apapun hasil pertanian, baik tanaman keras maupun tanaman lunak (muda) seperti sayur-sayuran, singkong, jagung, padi, dan sebagainya wajib dikeluarkan zakatnya yang sudah sampai nishabnya pada waktu panen. (Ali, 2003)

Sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al An'am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ
وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin).”
(QS. Al An'am: 141).

Zakat pertanian biasa disebut dengan zakat hasil bumi, zakat tanaman dan buah-buahan, zakat biji-bijian. Pada intinya penyebutan tersebut sama yakni zakat yang dikeluarkan dari hasil bumi. (Abdul, 2006)

Menurut para ulama zakat hasil pertanian yang harus dikeluarkan yakni tumbuh-tumbuhan seperti gandum, padi, kismis dan kurma. (Yasin, 2008)

Menurut Yusuf Al-Qardawi kadar atau besaran zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 5% - 10% dengan melihat dari cara pengairannya. Kadar 5% untuk pertanian yang sisten pengairannya dengan menggunakan biaya dan 10% untuk pertanian yang sistem pengairannya menggunakan air hujan (tadah hujan). Sedangkan untuk *nishab* dari zakat pertanian adalah 5 *wasaq*. Wasaq merupakan salah satu ukuran. Satu wasaq sama dengan 60 sha' pada masa Rasulullah. Sedangkan satu sha' sama dengan 4 mud yakni takaran dalam dua telapak orang dewasa. Satu sha' menurut Dairatul Maarif Islamiyah sama dengan 3 liter, maka satu wasaq sama dengan 180 liter, sedangkan nishab dari zakat pertanian adalah 5 wasaq maka sama dengan 900 liter atau kalau dalam ukuran kilogram yaitu kira-kira 653kg. (Fakhrudin, 2013)

Pertanian adalah proses produksi yang didasarkan atas pertumbuhan tanaman dan hewan. (Hanafie, 2010) Adapun pengertian pertanian lainnya yaitu suatu usaha yang meliputi bidang-bidang seperti bercocok tanaman (pertanian dalam arti sempit), perikanan, pengelolaan hasil bumi dan pemasaran hasil bumi (pertanian dalam arti luas). (Tohir, 2006)

Sedangkan pengertian petani adalah seseorang yang bergerak di bidang bisnis pertanian utamanya dengan cara melakukan pengolahan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman seperti padi, bunga, buah dan lain-lain dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk di gunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain.(Sukirno, 2013)

Sehingga yang dimaksud petani didalam penelitian ini adalah seseorang yang berkerja untuk mengelola tanah dengan ditanami tumbuhan seperti padi dengan tujuan untuk memperoleh hasil panen.

Sebagai daerah yang bercorak agraris sehingga masyarakat desa Klareyan berprofesi sebagai petani. Desa Klareyan memiliki luas wilayah 728,260 Ha. Dengan jumlah penduduk sebanyak 6.131 orang berjenis kelamin laki-laki dan 6.249 berjenis kelamin perempuan. Dan mayoritas masyarakatnya yang beragama Islam agar membayar kewajiban zakat pertaniannya.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
Pedagang	214
PNS	102
Buruh Pabrik	179
Nelayan	17
Petani	716
Rumah Tangga	2244

Sumber : Monografi Desa Klareyan Tahun 2020

Desa Klareyan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Petarukan yang sebagian besar wilayahnya areal persawahan. Luas lahan persawahan di Desa Klareyan yakni 525,144 Ha dan rata-rata lahan persawahan tersebut ditanami dengan tanaman padi.

Tabel 2
Luas Penggunaan Lahan (Ha) Per Desa

No	Desa	Luas wilayah	
		Sawah	Kebun
1.	Klareyan	525,144	67.58
2.	Pegundan	261.90	0
3.	Kendaldoyong	209.10	0
4.	Loning	313.10	0

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang

Dari tabel 2 diketahui bahwa Desa Klareyan memiliki potensi yang baik dalam zakat hasil pertanian yang khususnya tanaman padi. Dilihat dari lahan pertanian yang cukup luas dengan pengairan yang melimpah membuat masyarakatnya bergantung pada sektor pertanian. Hasil panen yang didapatkan petani di Desa Klareyan yakni 2 kali panen dalam setahun. Tentunya dalam hal

ini masyarakat petani mempunyai kewajiban berzakat sebanyak dua kali dalam satu tahun sesuai dengan nishab untuk satu kali panen. Berikut adalah tabel hasil panen petani padi yang diwawancarai:

Tabel 3
Hasil Panen Petani Padi dalam Satu Kali Panen

No	Nama Petani	Jumlah Hasil Panen/Ton
1.	Faridin	4
2.	Ahmad Sutikno	2
3.	Bukhori Muslim	1
4.	Slamet	2
5.	Kasmurah	6

Sumber: Wawancara dengan narasumber, 2021

Berdasarkan tabel diatas, penghasilan petani padi dalam satu kali panen telah mencapai nishab zakat pertanian yakni 5 wasaq yang setara dengan 635kg gabah. Jika berdasarkan satu kali panen dan dihitung dalam satu haul maka petani akan mendapatkan hasil dua kali lipat dari daftar tabel diatas.

Namun berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan terkait dengan pemahaman dan praktik pembayaran zakat pertanian di lingkungan masyarakat petani di Desa Klareyan masih kurang. Pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat di desa Klareyan tentang zakat pertanian masih rendah. Tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat yang rendah menyebabkan masyarakat belum melaksanakan zakat pertanian walaupun hasil panen yang mereka peroleh telah mencapai nishab.

Pemahaman yang rendah berpengaruh pada praktik pembayaran zakat pertanian yang dilakukan masyarakat petani di Desa Klareyan. Zakat pertanian

yang dikeluarkan oleh masyarakat petani berbeda dengan yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Mengeluarkan zakat tanpa aturan berapa besar ukurannya dianggap bahwa yang mereka lakukan sudah termasuk menggugurkan kewajiban membayar zakat pertanian.

Dari penjelasan yang peneliti paparkan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana pemahaman dan praktek pembayaran zakat pertanian pada petani muslim dalam melaksanakan kewajiban zakat terutama pada zakat hasil pertanian dengan judul: **“PEMAHAMAN DAN PRAKTEK PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN MASYARAKAT PETANI PADI DI DESA KLAREYAN KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan, maka penulis membatasi permasalahan yang diteliti dengan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman petani pada zakat pertanian di Desa Klareyan?
2. Bagaimana praktik pembayaran zakat pertanian pada petani padi di Desa Klareyan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari pertanyaan penelitian diatas maka tujuan dari penelitian Skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman petani pada zakat pertanian di Desa Klareyan.
2. Untuk mengetahui praktik pembayaran zakat pertanian pada petani padi di Desa Klareyan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, yakni dapat menambah bahan bacaan atau referensi dan menjadi sumber pengetahuan bagi semua pihak yang ingin menambah wawasan mengenai fiqh muamalah khususnya di bidang zakat hasil pertanian.
2. Secara Praktis, yakni menambah wawasan dan pengetahuan serta meningkatkan minat dalam membayar zakat hasil pertanian.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan skripsi dilakukan untuk mempermudah dan memberikan gambaran lebih jelas terkait dengan bagian-bagian yang ada didalam skripsi. Berikut sistematika penulisannya:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan penelitian secara garis besar yang terdiri dari latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yakni penjas mengenai pemahaman dan praktek pembayaran zakat pertanian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil analisis dari data hasil penelitian, yang membahas tentang pemahaman praktek pembayaran zakat pertanian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan yang ada didalam skripsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Potensi zakat di Desa Klareyan cukup besar sehingga dapat menyejahterakan masyarakat lainnya yang kurang mampu. Setiap tahunnya masyarakat petani mampu memanen padi sebanyak dua kali.
2. Pemahaman masyarakat petani tentang zakat hasil pertanian di Desa Klareyan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang masih kurang. Masyarakat paham tentang zakat secara umum yakni zakat fitrah namun tidak dengan zakat hasil pertanian. Masyarakat menganggap bahwa zakat pertanian yang dikeluarkan sama dengan zakat fitrah ataupun sedekah. Kurangnya informasi yang dimiliki oleh masyarakat dan tingkat pendidikan yang rendah menjadi faktor masyarakat tidak memahami zakat pertanian dan ketentuan zakat sehingga tidak mengeluarkan zakat pertaniannya sesuai dengan ketentuan syariat.
3. Praktek pembayaran zakat pertanian yang dilakukan masyarakat petani di Desa Klareyan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang belum sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pembayaran zakat disamakan dengan shadaqah dan menggabungkannya dengan zakat fitrah. Zakat pertanian dikeluarkan setahun sekali yakni pada saat membayar zakat fitrah. Masyarakat menganggap bahwa membayar zakat fitrah sama dengan

mengeluarkan zakat pertanian. Pendistribusian zakat yang kurang sesuai dengan ketentuan yakni hanya dibagikan kepada tetangga yang membutuhkan dan anak yatim. Penyaluran zakat diberikan secara langsung di mushola ataupun masjid tanpa melalui lembaga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang diberikan peneliti sebagai berikut:

1. Bagi tokoh masyarakat dan ulama' yang ada di Desa Klareyan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang untuk membimbing dengan maksimal kepada masyarakat yang belum mengerti tentang zakat hasil pertanian dengan memberikan sosialisasi ataupun penyuluhan tentang zakat hasil pertanian sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Mengembangkan pengajian dan perkumpulan majlis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar membayar zakat. Karena disetiap harta yang dimiliki adalah orang lain didalamnya. Sehingga masyarakat petani yang sudah mencapai nishab dapat membayarkan zakat hasil pertaniannya setelah panen.
2. Bagi lembaga yang mengelola zakat. Hendaknya dibentuk lembaga yang mengelola zakat di Desa Klareyan baik itu di mushola ataupun di masjid untuk mengelola pembayaran zakat, khususnya zakat fitrah dan zakat hasil pertanian, ataupun zakat mal lainnya. Dan menghimbau masyarakat petani untuk melakukan kewajiban membayar zakat pertaniannya.

3. Bagi masyarakat petani di Desa Klareyan yang paham tentang kewajiban zakat sebaiknya membayarkan kewajibannya setiap panen tiba dengan ketentuan syariat yang benar tidak berdasarkan adat, dan mengajak masyarakat petani lainnya untuk membayarkan kewajiban zakat pertaniannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Zuhayly, Wahbah. 1997. *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, diterjemahkan oleh Agus Effendi dan Burhanuddin Fananny, dari judul asli *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Azizi, A Qadri . 2004. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*, Cet Ke- 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daud Ali, Mohammad. 1988. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Cet. IX, Jakarta: Universitas Indonesia.
- El Fikri, Syahrudin . 2014. *Sejarah Ibadah: Menelusuri Asal-usul Memantapkan Penghambaan*. Jakarta: Republika.
- El Madani, 2013. *Fiqh Zakat Lengkap*. Jogjakarta: Diva Press.
- Fakhruddin. 2013. *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press.
- Fatoni, Abdurrahman. 2006. *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Firdaus, M Aziz. 2012. *Metode Penelitian*. Tangerang: Jelajah Nusa.
- Ghofur Anshori, Abdul. 2006 *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak Indoneisa*. Cet. 1. Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2006.
- Ghony, M.Djunaidi dan Fauzan Almanshur. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hadi, Sutisno. 2002. *Metodologi Research*, jilid 1. Yogyakarta: Andi.
- Hafidhuddin, Didin. 2006. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*. Jakarta: Gema Insani.
- Hanafie, Rita. 2010. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Hasan, Ali. 2003. *Masail Fiqiyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Hasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern*. Malang : UIN Maliki Press.
- Hidayatullah, Syarif. 2008. *Ensiklopedia Rukun Islam: Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*. Jakarta: Indocamp.
- Huda, Masrur. 2012 *Syubhat Seputar Zakat*. Solo: Tinta Medina.
- Hudaifah, Ahmad. Bambang Tutuko. dan Salman Abdurrubi P. Dkk. 2020. *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. Scopindo Media Pustaka.
- Ibrahim, 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Ibrahim Al-Syaikh, Yasin. 2008. *Kitab Zakat*, Terj. Wawan S Husein, Dani Syarif Hidayat. Bandung: Penerbit Marja.
- Kasiran, Moh. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press.
- Rahmawati, Muin. 2011. *Manajemen Zakat*. Makasar: Alauddin University Press, Cet. I.
- Milles, M.B. 1992. *Analisis Data Kualitatif* Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press)
- Mufraini, M Arif. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana.
- Musfiqon. 2012. *Pengembangan Media dan Sumber Pembelajaran*. Jakarta: Prestasi Pustaka Raya.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Partanto, Paul A dan M. Dahlan Al Barry, 2011. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arloka.
- Porwadarminto, W.J.S. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

- Rasyid, M Hamdan dan Syaiful Hadi El-Sutha 2016, *Panduan Muslim Sehari-hari*. Jakarta: Wahyu Qalbu
- Rozalinda. 2015. *Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta : Rajawali Press.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- . 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- . 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- . 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukino. 2013. *Pertanian Indonesia*. Jakarta: CV Abadi Jaya
- Shalehuddin, Wawan Shofwan. 2011. *Risalah Zakat, Infaq, dan Sedekah*. Bandung: Tafakur
- Tohir. 2006. *Perkembangan Pertanian Adat*. Jakarta: Penerbit Wira Jaya
- Yusuf, Muri . 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Zuriah, Nurul. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

B. Skripsi/Jurnal Penelitian

- Abdullah, Nurdin. 2018. Praktik Zakat Hasil Pertanian Padi Dipedesaan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Bumi Ayu Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur). *Skripsi* IAIN Metro.
- Chintia, Anna. 2015. Partisipasi Para Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu Dalam Implementasi Zakat Pertanian. *Skripsi* IAIN Bengkulu.
- Fauziyah, Mislahul. 2019. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzzaki Membayar Zakat Pertanian (Studi di Desa Karangagung Kecamatan Gilagah Kabupaten Lamongan). *Skripsi* UIN Sunan Ampela

- Hertami, Yuni. 2017. Sistem Pelaksanaan Zakat Kelapa Sawit Studi Di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma. *Skripsi* IAIN Bengkulu.
- Jumiarti, Yeni. 2008. Pengaruh Dana ZIS Bagi Pendidikan Fakir Miskin Pada Rumah Zakat Cabang Aceh. *Skripsi* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Uin Ar Raniry Banda Aceh
- Kurniasari, Mufidah. 2017. Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Kalangan Petani Muslim (Studi Di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk). *Skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Khumairoh, Ana. 2018. Impelementasi Zakat Hasil Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Di Desa Balenkencono Kecamatan Batanghari. *Skripsi* IAIN METRO.
- Magira dan Thamrin Logowali. 2017 Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran zakat Pertanian Padi di Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Kabupaten Bulukumba. *Jurnal*. LAA Maisyir. Vol. 5, Nomor 1, Juni 2017
- Mar'atus Sholehah, Siti . 2018. Praktek Pembayaran Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Sri Jaya Baru Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i. *Skripsi*. UIN Raden Fatah Palembang.
- Minawati. 2019. Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus di Desa Lere Kecamatan Parado Kabupaten Bima). *Skripsi* UIN Mataram
- Mukkarramah Nasir, Siti. 2017. Kesadaran Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa). *Skripsi* UIN Alauddin.
- Muna, Nailul. 2019. Analisis Praktek Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie. *Skripsi*. UIN Ar-Raniry
- Pertiwi, Ayu. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Petani Membayar Zakat Pertanian di Kabupaten Kebumen. *Skripsi*. Institut Pertanian Bogor.
- Sarmada, Zaky Mubarak dan Muslih Candrakusuma. 2021. Sinergi Amil Zakat Indonesia: Kontekstualisasi Konsep Amil Zakat Berdasar Perundang-Undangan. Vol. 15. No 1. Maret 2021
- Sulistyowati, Ageng. 2015. Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Zakat Sayuran di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. *Skripsi* UIN Walisongo

Thamrin, Logowali dan Magira. 2017. Kesadaran Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi di Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Kabupaten Bulukumba. LAA Maisyir, Vol. 5 Nomor 1, Juni 2017.

C. Wawancara

Winaryo. Kepala Desa Klareyan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. Wawancara Pribadi. Rabu, 24 Februari 2021. Pukul 09:45

Faridin. Petani di Desa Klareyan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. Wawancara Pribadi. Rabu, 24 Februari 2021. Pukul 18:35

Ahmad Sutikno. Petani di Desa Klareyan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. Wawancara Pribadi. Rabu, 24 Februari 2021. Pukul 16:30

Bukhori Muslim. Petani Di Desa Klareyan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. Wawancara Pribadi. Sabtu, 6 Maret 2021. Pukul 15:45

Slamet. Petani di Desa Klareyan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. Wawancara Pribadi. Minggu, 7 Maret 2021. Pukul 08:15

Kasmurah. Petani di Desa Klareyan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. Wawancara Pribadi. Senin, 22 Maret 2021. Pukul 10:15

Winarto. Ustadz/Pengurus Masjid di Desa Klareyan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. Wawancara Pribadi. Senin, 22 Maret 2021. Pukul 17:25